



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 20 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud ;
- b. bahwa untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pelayanan pemberian perizinan dibidang perhubungan laut perlu dipungut retribusinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi izin Dibidang Perhungan Laut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG
RETRIBUSI IZIN DIBIDANG PERHUNGAN LAUT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum.
7. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah perusahaan yang secara khusus berusaha dibidang bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang lini I maupun ke alat angkutan.
10. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah perusahaan yang khusus memberikan pelayanan ekspedisi muatan kapal laut.
11. Salvage atau Pekerjaan Bawah Air (PBA) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pertolongan kecelakaan kapal dan muatannya, pengangkatan benda maritim yang memiliki nilai arkeologi, historis dan ekonomis serta pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, industri atau kapal yang dilakukan di bawah air yang bersifat khusus.
12. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dibidang perhubungan laut.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Dibidang Perhubungan Laut dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin dibidang perhubungan laut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin dibidang perhubungan laut yang meliputi :

- a. Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus;
- b. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus;
- c. Izin Penggunaan Pelabuhan Khusus untuk Pihak III;
- d. Izin Reklamasi / Pengurugan;
- e. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUP)
- f. Izin Usaha Operasi Perusahaan Non Pelayaran
- g. Izin Usaha Perusahaan-Perusahaan Pelayaran Rakyat
- h. Izin Kerja Keruk;
- i. Izin Salvage / Pekerjaan Bawah Air;
- j. Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut
- k. Izin Bangunan Di Atas Air;
- l. Izin Angkutan Barang Khusus, Barang Berbahaya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan perizinan dibidang perhubungan laut.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin dibidang Perhubungan Laut digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pelaksanaan pemberian izin.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis izin yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS IZIN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1.	Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus	Berkas	Rp. 5.000.000
2.	Izin Penggunaan Pelabuhan Khusus	Berkas	Rp. 5.000.000
3.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus, untuk Pihak III	Berkas/Penggunaan	Rp. 5.000.000

4.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus	Berkas/Tahun	Rp. 1.000.000
5.	Izin Reklamasi/Pengurangan		
	a. s/d 5.000 m ²	Paket/Berkas	Rp. 2.500.000
	b. s/d 10.000 m ²	Paket/Berkas	Rp. 5.000.000
	c. s/d 15.000 m ²	Paket/Berkas	Rp. 7.500.000
	d. s/d 20.000 m ²	Paket/Berkas	Rp. 10.000.000
6.	Izin Kerja Keruk		
	a. s/d 10.000 m ³	Paket/Berkas	Rp. 1.000.000
	b. s/d 15.000 m ³	Paket/Berkas	Rp. 1.500.000
	c. s/d 25.000 m ³	Paket/Berkas	Rp. 2.500.000
	d. s/d 50.000 m ²	Paket/Berkas	Rp. 5.000.000
7.	Izin Salvage / Pekerjaan Bawah Air	Berkas	Rp. 2.500.000
8.	Izin Bangunan di atas air, Bangunan Pengambilan/Pembuangan air laut	Berkas	Rp. 2.500.00
9.	Sewa Perairan, Daratan/Daratan Hasil Reklamasi :		
	a. Perairan	Per M2/Tahun	Rp. 300
	b. Daratan/Daratan Hasil Reklamasi	Per M2/Tahun	Rp. 600
10.	Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran	Berkas	Rp. 100.000
11.	(SIUP) Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran (SIOPNP) Angkutan Laut Khusus	Berkas	Rp. 100.000
12.	Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	Berkas	Rp. 100.000
13.	Urut Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut :		
	- MKL		
	- PBM		
	- JPT	Berkas	Rp. 100.000
	- Perusahaan Tally		
	- Peti Kemas		
14.	Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya		
	< 10 ton	Sekali Angkut	Rp. 15.000
	10 >< 30 ton	Sekali Angkut	Rp. 25.000
	30 >< 50 ton	Sekali Angkut	Rp. 35.000
	> 50 ton	Sekali Angkut	Rp. 50.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin dibidang perhubungan laut diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau pada saat diterima izin.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran / peringatan lain / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan serhubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai Undang –undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin dibidang perhubungan laut yang sudah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya izin.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

CHAERUDDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 20 TAHUN 2005**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN DIBIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.

Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap izin dibidang perhubungan laut, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 1
Cukup Jelas